



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun, Kode Pos 63115 Jawa Timur
Telepon/Fax/mile : (0351) 463258 Website <http://satpol.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN

NOMOR : 800/ 019 /401.116/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang berprestasi dan agar menjadi motivator dalam bekerja bagi pegawai lainnya, dipandang perlu menetapkan pegawai berprestasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun tentang Penetapan Pegawai berprestasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pegawai prestasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun

KEDUA : Penetapan Pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada Penetapan Pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. tingkat kehadiran;
- b. kinerja;
- c. kerjasama;
- d. inovatif / kreatif;
- e. berpenampilan baik ; dan
- f. tidak pernah menerima keluhan pelanggan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA MADIUN**

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197705181995111001